

# PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DI INTERNET: TINJAUAN HUKUM DAN TEKNOLOGI

Arif Himawan, Leo Agung Cahyono

Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

[arif.himawan\\_s2te12@mail.ugm.ac.id](mailto:arif.himawan_s2te12@mail.ugm.ac.id), [leo\\_s2te12@mail.ugm.ac.id](mailto:leo_s2te12@mail.ugm.ac.id)

## Abstrak

*Pornografi telah sangat marak di internet, penetrasinya telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Dampak pornografi terutama bagi generasi muda sangatlah berbahaya. Penanggulangan pornografi sendiri belum dapat dikatakan efektif, beberapa penyebabnya antara lain adalah belum satunya definisi atas pornografi sehingga memudahkan pelaku pornografi berkelit dari konsekuensi hukum dan masih tertinggalnya teknologi penanggulangan pornografi dibanding penetrasi pornografi sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penanggulangan pornografi ditinjau dari sisi hukum dan teknologi.*

**Kata kunci:** Pornografi, Internet, Hukum, Teknologi.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah menyentuh banyak aspek kehidupan mulai bidang komunikasi, perdagangan, pendidikan, pemerintahan hingga hiburan. Pengguna internet telah meningkat dengan sangat drastis. Seperti dilansir dari [internetworldstats.com](http://internetworldstats.com), pada tahun 2012 pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 55 juta orang dengan lebih dari 64 persennya adalah remaja. Ini berarti ada 32,5 juta orang remaja yang mengakses internet. Data penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2012 dapat terlihat sebagai berikut: Jumlah populasi: 248.645.008, Pengguna Internet: 55.000.000, Penetrasi (% populasi): 22.1 %, Pengguna Facebook: 51.096.860.

Mengakses internet membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang didapat antara lain adalah efektifitas dan efisiensi interaksi, pertukaran pengetahuan dan informasi, kemudahan pencarian data dan lain sebagainya (Soekartanto, 2010). Selain dampak positif, mengakses internet juga menimbulkan dampak negatif. Dari berbagai dampak negatif yang timbul, dampak negatif terbesar dari mengakses internet adalah pornografi. Pornografi di internet sendiri telah menyebar ke berbagai belahan dunia dan berbagai tingkatan umur. Sabina, Wolak dan Finkelhor (2008) menyatakan hanya 3% anak laki-laki dan 17% anak perempuan di bawah 18 tahun yang belum pernah sekalipun melihat materi porno. Berdasar data dari riset yang sama menunjukkan

bahawa 93% anak laki-laki dan 62% anak perempuan sudah terpapar materi pornografi di internet sebelum berusia 18 tahun.

Fenomena ini tentu saja sangat memprihatikan mengingat bahaya pornografi yang sangat besar dimana salah satunya adalah dapat menimbulkan kerusakan pada otak dengan jejak ingatan permanen yang berpotensi menimbulkan ketagihan (Reisman, 2000). Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat melindungi pengguna internet khususnya anak-anak dari bahaya pornografi.

## 2. Pornografi di Internet

Pornografi di internet telah menjadi konten yang cukup dominan, hal ini terbukti dari pada tahun 2006 saja telah ada 12% dari total jumlah *website* atau setara dengan 4,2 juta *website* di dunia mengandung konten pornografi (Family Safe Media, 2007). Dari sumber yang sama menunjukkan bahwa 25% kata kunci pencarian di *search engine* adalah kata-kata yang berkaitan dengan pornografi. Data lain yang cukup mencengangkan adalah setiap detik terdapat 28.258 orang pengguna internet yang mengakses konten pornografi. Dan setiap detik 372 orang pengguna internet mengetikkan kata kunci yang terkait dengan pornografi dan enam kata kunci pencarian paling populer terkait pornografi adalah “sex”, “adult dating”, “adult DVD”, “porn”, “sex toys” dan “teen sex”.

Maraknya industri pornografi dapat dilihat dari setiap 39 menit sebuah video porno dibuat di Amerika Serikat (Family Safe Media, 2007). Pendapatan finansial dari industri pornografi secara global pada tahun 2006 mencapai 97,06 milyar dollar atau setara dengan 970 Trilyun Rupiah atau setara 155% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Indonesia pada tahun 200-2007. (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007)

Data lain yang didapat adalah pendapatan dari pornografi ternyata lebih besar dari gabungan pendapatan perusahaan teknologi informasi paling top seperti Microsoft, Google, Amazon, Yahoo, eBay, Appple, Netflix dan EarthLink (Family Safe Media, 2007) dan juga melebihi pendapatan gabungan dari jaringan televisi terpopuler di Amerika Serikat, yakni ABC, CBS dan NBC.

Dari data di atas menunjukkan bahwa penetrasi pornografi di dunia sudah sedemikian besar. Penetrasi ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet yang mencapai 10% per tahun dan tentu saja potensi keuntungan yang bisa diraup dari industri pornografi ini.

### 3. Dampak Pornografi

Fenomena maraknya pornografi ini mengundang kekhawatiran dan keprihatinan yang sangat dalam mengingat besarnya bahaya pornografi terutama bagi generasi muda. Beberapa dampak dari pornografi antara lain adalah kecanduan pornografi yang melebihi bahaya kecanduan narkoba, pergeseran perilaku dan emosi sosial (Eberstadt dan Layden, 2010) dan bahaya emosi dan perilaku lainnya.

Bukti dari bahaya pornografi ini adalah meningkatnya pelecehan dan kekerasan seksual hingga hampir tiga kali lipat terutama di daerah yang pendidikan seks-nya masih rendah (Tribunnews.com, 2013). Pelecehan dan kekerasan seksual ini tidak hanya dialami oleh wanita dewasa namun juga dialami oleh anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ketika dewasa cenderung akan menjadi pelaku kekerasan seksual seperti diungkapkan oleh psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi (Lubis dan Astuti, 2011). Selain kekerasan seksual, meningkatnya aborsi juga menjadi faktor yang menandai bahaya pornografi. Dr. Boyke Dian Nugraha Sp. OG., MARS mengungkap fakta bahwa 2,3 juta remaja melakukan tindakan aborsi di Indonesia (JPPN, 2013). Para pelaku aborsi ini adalah pelaku seks sebelum nikah yang terpaksa melakukan aborsi karena hamil di luar nikah.

### 4. Tinjauan Hukum

Pada awalnya pornografi hanya didefinisikan sebagai tulisan dan atau gambar yang menggambarkan tentang pelacur seperti definisi asalnya dari Bahasa Yunani "*Porne*" yang berarti pelacur dan "*Grape*" yang berarti lukisan atau gambar (Armando dalam Wulandari, 2010). Selanjutnya definisi pornografi berkembang menjadi materi baik lukisan, gambar, film, pertunjukan dan ucapan yang dimaksudkan untuk merangsang nafsu birahi (Tukan dalam Wulandari, 2010) sedangkan Drowkin dalam Wulandari (2010) mendeskripsikan pornografi sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa kata pornografi telah mengalami pengembangan makna dari sekedar gambar atau karya tulis hingga alat kekerasan khususnya terhadap wanita. Hal ini belum lagi jika memasukkan diskursus antara pornografi dan seni yang seringkali ditempatkan dalam definisi dan implikasi yang berbeda walaupun dengan materi yang sama (Wulandari, 2010).

Sesungguhnya Negara Republik Indonesia telah memiliki perangkat hukum tentang pornografi yang setelah melalui berbagai dinamika akhirnya disahkan menjadi Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pornografi adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara/bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Secara umum Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat; memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Dengan keluarnya UU nomor 44 tahun 2008 maka seharusnya perbedaan pendapat mengenai definisi dan deskripsi pornografi dapat diminimalkan demikian juga definisi tentang jasa pornografi. Dengan semakin menyempitnya definisi mengenai pornografi maka setiap materi terutama yang ada di ruang publik seharusnya sudah lebih mudah dikategorikan apakah termasuk pornografi atau bukan. Hal ini perlu dilakukan agar penentuan apakah sebuah materi termasuk pornografi atau bukan akan lebih mudah ditentukan sehingga implikasi secara hukum juga akan lebih mudah ditentukan.

## 5. Konsekuensi Hukum Pornografi

Pelaku pornografi dan penyedia jasa pornografi di dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 dapat dijerat dengan hukuman minimal kurungan 6 bulan penjara hingga maksimal kurungan 12 tahun dengan denda minimal 250 juta rupiah hingga maksimal 6 milyar rupiah. Daftar jenis pelanggaran dan jumlah hukuman dan denda tentang pornografi di UU nomor 44 tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Walaupun sudah mencantumkan pelanggaran dan hukuman yang cukup eksplisit, sebagian pihak masih menganggap bahwa hukuman bagi pelaku pornografi yang tertera dalam UU nomor 44 tahun 2008 masih terlalu ringan mengingat dampak yang ditimbulkan (Sofwan dalam Gapura Dua Tujuh, 2013).

**Tabel 1** Jenis pelanggaran dan jumlah hukuman dan denda tentang pornografi

Pasal	Jenis Pelanggaran	Kurungan	Denda
29	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	Paling singkat: 6 bulan Paling lama: 12 tahun	Paling sedikit: Rp 250.000.000,00 Paling banyak: Rp 6.000.000.000,00
30	Menyediakan jasa pornografi	Paling singkat: 6 bulan Paling lama: 6 tahun	Paling sedikit: Rp 250.000.000,00 Paling banyak: Rp 3.000.000.000,00
31	Meminjamkan atau mengunduh pornografi	Paling lama: 4 tahun	Paling banyak: Rp 2.000.000.000,00
32	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi	Paling lama: 4 tahun	Paling banyak: Rp 2.000.000.000,00
33	Mendanai atau memfasilitasi jasa pembuatan pornografi	Paling singkat: 2 tahun Paling lama: 15 tahun	Paling sedikit: Rp 1.000.000.000,00 Paling banyak: Rp 7.500.000.000,00
34	Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi	Paling lama: 10 tahun	Paling banyak: Rp 5.000.000.000,00
35	Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi	Paling singkat: 1 tahun Paling lama: 12 tahun	Paling sedikit: Rp 500.000.000,00 Paling banyak: Rp 6.000.000.000,00
36	Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya	Paling lama: 10 tahun	Paling banyak: Rp 5.000.000.000,00
38	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi	Paling singkat: 6 bulan Paling lama: 6 tahun	Paling sedikit: Rp 250.000.000,00 Paling banyak: Rp 3.000.000.000,00

Sofwan juga berpendapat bahwa untuk mengurangi dampak pornografi haruslah melibatkan masyarakat. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Yee Fen Lim, seorang Dosen senior dari Macquarie University dalam makalahnya yang

berjudul *Law and Regulation in Cyberspace* (2003) yang menyatakan bahwa regulasi diperlukan di dunia *cyber* untuk menjaga dan menegakkan hak-hak di dunia nyata dan di dunia *cyber*. Bentuk dari regulasi tersebut seharusnya tidak murni legalistik atau hanya berupa norma sosial yang tanpa sanksi. Namun, yang terbaik adalah kombinasi dari aspek legal dan norma sosial dengan mempertimbangkan kontekstualnya.

## 6. Tinjauan Teknologi

Merebaknya pornografi di internet beserta modus operandinya telah dibahas pada bagian terdahulu. Pada bagian ini akan khusus dibahas mengenai bagaimana cara pencegahan pornografi di internet sehingga tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi masyarakat khususnya anak-anak. Cara menangkal pornografi di internet seperti dikutip dari tulisan Soekartanto (2010) yang dimuat di [www.tonz94.wordpress.com](http://www.tonz94.wordpress.com) dapat menggunakan beberapa metode antara lain yaitu:

1. OnlineFamily Norton. Produk ini menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk melindungi keluarga dari bahaya Internet dan konten yang tak layak. Untuk memasang produk ini, perlu adanya komunikasi terlebih dahulu antara orangtua dengan anak. Sebab produk ini memang mengajak anak untuk bersama orangtuanya turut menjaga aktifitasnya saat *online*. Produk ini mengedepankan transparansi antara orangtua dan anak.
2. K9 Web Protection. Produk ini dapat membantu orang tua untuk mem-*filter* penggunaan Internet di rumah dan juga untuk melindungi keluarga dari konten yang tidak diinginkan. Melalui produk ini, orang tua secara diam-diam bisa memantau catatan aktifitas anaknya saat berselancar di Internet. Orangtua juga bisa memblokir atau mengizinkan situs-situs tertentu dan mengatur penjadwalan penggunaan Internet.
3. DNS Nawala Project. DNS Nawala Project adalah sebuah layanan yang bebas digunakan oleh pengguna internet yang membutuhkan saringan konten negatif dengan cara mengatur IP DNS komputer/*server*. Layanan ini dapat digunakan untuk di rumah, warnet, sekolah/kampus dan perkantoran ([www.nawala.org](http://www.nawala.org)). Caranya adalah dengan menggunakan DNS: 180.131.144.144 dan 180.131.145.145.
4. Trust positif (<http://www.trustpositif.depkominfo.go.id>), yang meliputi: (1) Perlindungan Terhadap *Domain*, yaitu Penyaringan terhadap *Top-Level*

*Domain* (TLD), (2) Perlindungan Terhadap URL (*Link*), (3) Perlindungan Terhadap Isi Informasi (*Content*), yaitu penyaringan ekspresi (kata-kata atau *konten*) tertentu di dalam informasi yang sedang diakses.

5. *Parental software* lainnya. Tersedia berbagai jenis *parental software* yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Selain metode di atas dapat juga digunakan metode melokalisir seluruh *website* dengan konten pornografi dalam sebuah TLD yang sama misalnya .xxx. Dengan melokalisir konten pornografi ini diharapkan semua konten pornografi terkumpul dalam tempat yang sama sehingga tidak membuat *website* lain terpapar pornografi. Dengan cara ini pula akan mempermudah apabila seseorang atau suatu instansi ingin memblokir konten pornografi, kemudahan ini dikarenakan tidak harus membuat blokade yang terlalu beragam, cukup membuat blokade atas situs .xxx. Namun cara ini dapat pula menimbulkan perdebatan jika dikaitkan dengan UU 44 tahun 2008 karena terkesan permisif terhadap pornografi. Namun demikian jika dibandingkan dengan upaya blokade atas pornografi yang terlihat belum cukup berhasil dan dihadapkan pada kenyataan bahwa konten pornografi semakin marak, maka lokalisasi atas konten pornografi dan blokade atasnya dapat menjadi alternatif solusi atas penanggulangan pornografi di internet.

## 7. Kesimpulan

Pornografi dan penetrasinya di media termasuk di internet sudah masuk dalam taraf yang sangat membahayakan. Dibutuhkan langkah konkret untuk menanggulangnya. Dari sisi hukum dibutuhkan keseragaman pendefinisian atas pornografi sehingga tidak menimbulkan bias dalam mencegah pornografi dan menjatuhkan hukuman atas pelaku dan penyedia jasa pornografi. Dengan keseragaman definisi maka debat atas pornografi dapat diminimalisir dan fokus terhadap penyelamatan generasi muda dari bahaya pornografi dapat digalakkan. Dari sisi teknologi tersedia berbagai macam cara untuk menangkali munculnya pornografi di media internet. Lokalisir atas konten pornografi perlu dilakukan untuk menghindari *website* lain terpapar pornografi selain itu mempermudah pemblokiran atas konten pornografi. Selain sisi hukum dan teknologi peran masyarakat dan pemerintah sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menanggulangi pornografi di internet.

## Daftar Pustaka

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007, Data Pokok APBN-P 2006 dan APBN 2007, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/07-01-10.%20Data%20Pokok%20APBN%202007%20-%20ina.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Family Safe Media, 2007, Pornography Statistics, [http://www.familysafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://www.familysafemedia.com/pornography_statistics.html), diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Gapura Dua Tujuh, 2013, Pornografi Merusak Moral dan Otak, tapi Sanksi Hukumnya Terlalu Ringan, <http://gapuraduatujuh.com/pornografi-merusak-moral-dan-otak-tapi-sanksi-hukumnya-terlalu-ringan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2013.
- Internet World Stats, 2013, Internet Usage in Asia, <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- JPNN, 2013, Seks Bebas, Aborsi Meningkat, <http://www.jpnn.com/read/2013/02/24/159906/Seks-Bebas.-Aborsi-Meningkat>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Lim, Y.F., 2003, Law and Regulation in cyberspace, *International Conference on Cyberworlds 2003*, Proceedings, hal. 34 - 39.
- Lubis, P. dan Astuti, L.D.P., 2011, Alasan Seseorang Bisa Jadi Pelaku Sodom, <http://m.news.viva.co.id/news/read/200626-alasan-seseorang-bisa-jadi-pelaku-sodom>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Reisman, J., 2003, The Psychopharmacology of Pictorial Pornography Restructuring Brain, Mind & Memory & Subverting Freedom of Speech, *The Institute for Media Education*.
- Sabina, C., Wolak, J., dan Finkelhor, D., 2008, The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure of Youth, *CyberPsychology & Behaviour*, Desember 2008, 11(6), hal. 691 - 693.
- Soekartanto, 2010, Bahaya Pornografi Di Internet & Handphone & Pemanfaatan Internet Bagi Siswa, <http://tonz94.files.wordpress.com/2010/11/bahaya-pornografi-di-sma-yadika-depok-30-oktober-2010.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Tribunnews.com, 2013, Internet Pemicu Pelecehan Seksual Anak di Garut, <http://www.tribunnews.com/2013/02/10/internet-pemicu-pelecehan-seksual-anak-di-garut>, diakses pada tanggal 27 Maret 2013.
- Wulandari, B.T., 2007, Perempuan dan Pornografi Sebuah Seni Ataukah Eksploitasi, *Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 14 No. 2, September 2006 – Februari 2007.
- Eberstadt, M. dan Layden, M.A., 2010, *The Social Costs of Pornography: A Statement of Findings and Recommendations*, Witherspoon Institute.